

ABSTRAK

PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR MENURUT SURAT KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR: 188./47/PAR/2021 TENTANG DESA WISATA

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang apa itu Desa wisata dan bagaimana Regulasi yang mengatur tentang Desa wisata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian bersifat normative dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan, pendekatan peraturan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (konseptual approach), pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan, bahan Hukum Primer, Skunder, dan Tersier. Hasil penelitian 1) Kebijakan penetapan 91 Desa wisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor:188.47/403/PAR/2021 tentang Desa Wisata sepertinya perlu ditinjau ulang, karena dalam proses Penetapan Desa wisata tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sepertinya tidak melihat potensi-potensi dan desa-desa mana yang kemudian layak di jadikan sebagai Desa wisata menurut regulasi dan peraturan perundang-undangan. Banyak beberapa Dari desa wisata yang telah di tetapkan menjadi Desa Wisata tergolong belum memenuhi kriteria sebagai Desa wisata yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 2) kepastian hukum dalam penetapan desa wisata serta kurang cermatnya pemerintah kabupaten Lombok timur dalam penetapan desa wisata yang kemudian menjadi masalah yang timbul dari penetapan desa wisata ini.

Kata kunci :Penetapan Desa Wisata, Surat Keputusan Bupati, Kepastian Hukum.